



K E P U T U S A N
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH
NOMOR : 02 TAHUN 2009

F A T W A
T E N T A N G
HUKUM NIKAH LIAR

- Menimbang :**
- a. bahwa telah berkembang di dalam masyarakat Aceh sejumlah masalah yang dapat menjurus kepada penyelewengan aqidah, karaguan dalam pengamalan syari'ah dan melunturkan nilai-nilai akhlakul karimah;
 - b. bahwa masalah – masalah seperti tersebut di atas perlu dikaji dan dipelajari secara mendalam oleh yang berwenang untuk itu;
 - c. bahwa yang berwenang untuk itu adalah MPU, sebagaimana amanat UUPA Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun No 2 Tahun 2009 Tentang MPU Aceh;
 - d. bahwa oleh karena maksud dalam huruf a, b dan c, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh memandang perlu menetapkan fatwa hukum mengenai sejumlah masalah tersebut.

- Mengingat :**
1. Al Qur'an;
 2. Al Hadits;
 3. `Iyanatutthalaibin;
 4. Raudhatuttalibin;
 5. Minhajthalibin;
 6. Al'amirah;
 7. Al Bujairimi.

- Memperhatikan :**
1. Khutbah iftitah Pimpinan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh;
 2. Laporan Penelitian Aliran Sempalan Di Kecamatan Indra Makmoe Kabupaten Aceh Timur yang disampaikan oleh Drs. Tgk. H. Gazali Mohd Syam;
 3. Makalah yang disampaikan oleh Prof. Dr. H. Alyasa' Abubakar, MA yang berjudul: Perkawinan Sebagai `Uqubat Dalam Qanun dan Peradilan Adat Aceh;
 4. Makalah yang disampaikan oleh Drs. Tgk. H. Ismail Yacob yang berjudul : Hukum Nikah Qadhi Liar.

dengan

bertawakkal kepada Allah SWT dan Persetujuan
DEWAN PARIPURNA ULAMA MPU ACEH
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : FATWA TENTANG HUKUM NIKAH LIAR

- Pertama :** Nikah liar menurut undang-undang perkawinan dan peraturan yang berlaku yaitu suatu pernikahan yang dilakukan tidak (tercatat) melalui instansi yang telah ditunjuk.
- Kedua :** Bila dalam pernikahan tersebut dapat dipenuhi ketentuan syariat maka pernikahan tersebut adalah sah tetapi mengandung kerugian.
- Ketiga :** Kerugian dari pada nikah liar adalah kedua belah pihak tidak diterima pengaduan mereka di pengadilan agama.

Keempat : Pernikahan liar yang dilakukan oleh wali perempuan dan sesuai dengan ketentuan syariat maka pernikahan tersebut sah dan diminta kepada instansi yang berwenang untuk mengeluarkan buku akte nikahnya.

Kelima : Pernikahan liar yang dilakukan secara tahkim yang memenuhi syarat adalah sah, dan diminta kepada instansi yang berwenang untuk mengeluarkan buku akte nikahnya.

Syarat-syarat Tahkim :

1. Apabila wanita calon istri tidak mempunyai wali nasab atau wala' atau khaib dua marhalah atau lebih.
2. Muhakkam itu seorang mujtahid baik ditempat itu ada hakim atau tidak.
3. Muhakkam itu orang adil, jika ditempat itu tidak ada hakim.
4. Muhakkam itu ahli Syahadah (memenuhi syarat-syarat saksi)

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada Tanggal : 16 Juli 2009

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Ketua,

d.t.o

Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA

Wakil Ketua

d.t.o

Drs.Tgk.H.Ismail Yacob

Wakil Ketua

d.t.o

Tgk.H.M. Daud Zamzamy

Wakil Ketua

d.t.o

Drs.Tgk.H.Gazali Mohd Syam